

Siasat Kebudayaan Komunitas Adat Dayak Lepoq terhadap Kebijakan Pelarangan Membakar Lahan di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Wa Dini, Muhammad Arifin*

Program Studi Pembangunan Sosial, Universitas Mulawarman

*Corresponding Author: muhammad.arifin@fisip.unmul.ac.id

ABSTRACT

This study focused on the cultural strategies of the Dayak Kenyah traditional community in Lung Anai Village in farming practices as a response to the government policy concerning controlling forest and land burn. The cultural strategy referred to was a social practice related to the management and utilization of local resources, including the practice of local wisdom in farming in the form of burning which is passed down from one generation to the next. The research method that the researcher used was a type of qualitative descriptive research with data collection carried out by means of observation and in-depth interviews. The findings from this research were that the response of the Dayak Kenyah Lung Anai to the policy of prohibiting land burning was very diverse. The public responded to this policy in two ways, namely attitudes and actions. Their attitude was gossip and the actions of the community were carrying out one-time demonstrations. The Lung Anai community had a closed resistance, namely burning in the afternoon until evening, providing barriers, asking companies for help, using village land, increasing income. The conclusion of this research is that the cultural tactics carried out is a form of resistance by indigenous communities to government policies in order to survive by maintaining their traditions in the practice of managing and utilizing local resources.

Keywords: *slush and burn; local wisdom; cultural strategies; government policy; social practices*

PENDAHULUAN

Laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam Novita dan Vonnisa (2021) menegaskan bahwa pada tahun 1970 deforestasi hutan Indonesia mencapai 300 ribu ha/tahun, dan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 1996-2000 menjadi 2 juta ha/tahun hingga sekarang ini. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan misalnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 - 1998 dan 2002 - 2005 tidak hanya berdampak pada munculnya asap hingga ke negara tetangga, akan tetapi juga berdampak pada terganggunya hubungan transportasi udara antar negara (Rasyid, 2014: 47). Lebih lanjut ditegaskan oleh Syaufna (dalam Nurbaya, dkk. (ed), 2022) bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan pencemaran asap lintas batas kawasan ASEAN dan kembali menjadi perhatian dunia.

Ada dua (2) faktor utama penyebab kebakaran hutan dan lahan, yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol (Rasyid (2014:48). Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja sebagai faktor kedua. Faktor manusia lebih sering diidentifikasi sebagai faktor yang paling dominan berkontribusi terhadap deforestasi, baik karena alih fungsi lahan, seperti perkebunan dan transmigrasi, penebangan liar, konversi lahan, perambahan maupun akibat kebakaran hutan dan lahan (Nurbaya, dkk., 2022: 17).

Menurut data FWI (Forest Watch Indonesia) tahun 2018, Provinsi Kalimantan Timur penyumbang tertinggi deforestasi dan degradasi hutan. Laju pergerakan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur meningkat signifikan dari 89 ha/tahun menjadi 157 ha/tahun, hampir dua kali lipat peningkatannya (fwi/2018). Kemudian pada periode tahun 2023 sebanyak 414 kasus kebakaran hutan (kaltimtoday/2023) atau merupakan kasus kebakaran tertinggi di Indonesia pada periode April 2024 dengan luasan berkisar 1.481,65 lahan dan hutan (dprd.kaltimprov/2024).

Peristiwa kebakaran hutan sebagaimana dipaparkan di atas telah menjadi titik balik dari keluarnya berbagai aturan atau kebijakan tentang pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan dan oleh berbagai pihak. Disebutkan oleh Poernomo (2021) bahwa Peraturan perundangan-undangan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diantaranya, pertama, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua, UU No.39 tahun 2014 dan selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja). Ketiga, adalah Inpres No. 15 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang kemudian diganti dengan Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Nurbaya, dkk. (ed), 2022:28). Keempat, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Keempat Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur bagaimana kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga dan bagaimana aktivitas masyarakat terkait pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan tidak berdampak atau berimplikasi terhadap munculnya kebakaran hutan dan lahan.

Lahirnya berbagai Undang-undang dan perpu sebagaimana disebutkan sebelumnya, mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mengatur dan menata pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pemerintah, maupun swasta, akan tetapi juga mengatur terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan hutan dan lahan untuk

kepentingan masyarakat lokal, khususnya untuk aktivitas berladang atau berkebun yang merupakan aktivitas rutin masyarakat Dayak.

Secara umum, komunitas lokal di Pulau Kalimantan dalam hal ini Komunitas Dayak adalah komunitas yang masih mempraktekkan tradisi bercocok tanam dengan sistem berladang gilir balik, atau yang sering disebutkan orang sebagai aktivitas perladangan berpindah (Tsing, 1998; Lahajir, 2001)). Ladang berpindah merupakan salah satu praktik tradisional pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat di daerah tropis (Colfer et al., 1997). Berladang berpindah sendiri adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan berabad-abad hingga sampai sekarang masih diterapkan, termasuk di Kalimantan Timur. Tradisi ini oleh banyak ahli dan di kalangan komunitas Dayak justru dianggap berkontribusi terhadap keseimbangan ekologis (Dove, 1985), atau memiliki dimensi kearifan lokal. Etnis Dayak adalah salah satu kelompok etnis asli (lokal) terbesar yang mendiami pulau Kalimantan. Khususnya di Kalimantan Timur, Etnis Dayak sendiri banyak sekali subnya, salah satunya adalah sub-etnis Dayak Kenyah Lepoq Jalan. Subetnis Dayak Kenyah Lepoq Jalan adalah salah satu subetnis Dayak yang tersebar di Kalimantan Timur, dengan wilayah persebarannya salah satunya ada di Desa Budaya Lung Anai yang berada di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara.

Sebagai subetnis yang masih mempraktekkan dan mempertahankan sebagian besar tradisi dan kultur lokal secara ketat, aktivitas keseharian mereka juga selalu diwarnai oleh praktek tradisi, termasuk di dalamnya pertanian tradisional (tradisi berladang gilir balik/ladang berpindah) (Mathilda, dkk, 2021). Keseharian mereka masih mewarisi budaya berladang yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Menurut mereka, sistem berladang yang mereka praktekkan adalah suatu tradisi yang harus tetap dijaga karena memiliki filosofi tersendiri. Salah satu bentuk tradisi berladang mereka adalah dengan cara menebang dan membakar. Mereka percaya bahwa dengan membuka lahan dengan cara membakar memberikan dampak yang positif, salah satunya sisa pembakaran bisa dijadikan sebagai pupuk alami. Dalam membuka lahan pun Komunitas Adat Kenyah Lepoq Jalan di Lung Anai memiliki tradisi yang khusus, yaitu mereka tidak langsung membakar sembarangan dan tidak meninggalkan api tersebut. Masyarakat tetap menunggu api hingga padam. Ini menunjukkan bahwa tradisi berladang ini pun sudah diatur sedemikian rupa oleh mereka sebagai suatu kesepakatan adat agar dalam mempraktekkan tradisi ini tidak merusak atau memberikan dampak negatif bagi hutan sekitarnya.

Namun beberapa tahun terakhir, sejak kejadian kebakaran hutan di Kalimantan Timur dan beberapa wilayah Kalimantan secara umum sekitar tahun 2015 silam memiliki implikasi khusus bagi masyarakat yang mempraktekkan tradisi membakar.

Betapa tidak, kejadian ini menjadi titik balik lahirnya kebijakan pelarangan sistem perladangan dengan cara membakar. Kebijakan ini, jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan terulang dan berlangsung secara meluas bisa jadi dapat dimaklumi, akan tetapi dari sisi keberlangsungan tradisi dan praktek budaya tradisional yang berbasis kearifan lokal bisa jadi problem tersendiri karena kebijakan ini sama saja melarang mereka untuk membuka ladang, atau melarang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Rusmanto, 2013: 29-30). Apalagi kebijakan ini diambil hanya atas dasar keputusan yang menjustifikasi kesalahan personal sebagai sebuah kesalahan tradisi berladang dengan cara membakar. Berbagai pandangan pun muncul bahwa kebijakan ini sangat subyektif karena tidak mempertimbangkan kepentingan jangka panjang sebuah kelompok masyarakat yang sebenarnya belum tentu merupakan biang dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau tradisi mereka bukan menjadi penyebab seluruh kebakaran yang terjadi. Namun demikian, apa yang diputuskan oleh pemerintah pada satu sisi telah dianggap sebagai sebuah keputusan yang tepat karena didasari oleh berbagai pertimbangan atas dasar fakta dan kejadian nyata dimana kasus-kasus kebakaran yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh perilaku manusia. Tidak hanya tepat, akan tetapi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya dimaksudkan untuk tujuan pelestarian dan kesinambungan ekologis, atau untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara.

Terkait dengan kebijakan sebagai sebuah konsep, Handoyo (2012) menegaskan bahwa kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Arti umum menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Arti spesifik, berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Terkait dengan kebijakan tentang kehutanan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka sasaran yang dimaksudkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan lingkungan yang lestari demi kelangsungan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut Wilson (2006) mengemukakan kebijakan itu tindakan, objektivitas dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil untuk melaksanakannya dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi. Suatu kebijakan memiliki suatu dampak positif dan dampak negatif. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah ialah melarang adanya membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah membuat suatu kebijakan tersebut karena adanya kebakaran hutan yang cukup parah di Kalimantan. Kebijakan tersebut adalah sebuah keputusan yang wajib dan mengikat untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat, atau siapa saja yang akan memanfaatkan atau mengelola hutan dan lahan. Meskipun

maksud dari sebuah kebijakan tersebut adalah proteksi terhadap pengelolaan hutan dan lahan yang dapat merusak, akan tetapi tidak selalu kebijakan tersebut diterima atau tidak berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Berbagai dampak yang muncul kemudian adalah adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung secara turun temurun, yaitu membuka lahan dengan cara membakar.

Khususnya masyarakat Dayak Lung Anai, kebijakan pembatasan aktivitas membuka dengan sistem membakar direspon secara negatif. Berbagai respon masyarakat bermunculan terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut. Namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak selain melakukan berbagai bentuk taktik atau perlawanan untuk tetap menjalankan tradisi berladang mereka. Strategi dalam konteks ini adalah berupa rencana atau cara masyarakat atau kelompok mencapai apa yang diinginkan (Effendy, 2011:32). Arti lain yang dimaksudkan terkait strategi adalah sebuah siasat atau perlawanan atas kebijakan yang resisten terhadap aktivitas kehidupan keseharian masyarakat Lung Anai, terutama aktivitas yang terkait dengan praktek-praktek tradisi berladang mereka. Perlawanan dimaksudkan adalah membuat tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara berkelompok ataupun secara personal untuk mempertahankan tradisi atau kebiasaan mereka dalam mengelola atau memanfaatkan lahan untuk berladang atau bertani.

Menurut C. Scott (1993) siasat diartikan sebagai tindakan resistensi. Tindakan resistensi ini ialah sebagai bentuk perlawanan penduduk desa dari segala tindakan yang dilakukan anggota yang tidak bertanggung jawab. Perlawanan yang dimaksud seperti menolak tuntutan-tuntutan. Perlawanan dilakukan karena adanya sebuah penindasan yang terjadi di masyarakat. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membela hak yang ada. Hal tersebut menjadi sebuah alasan bagi kaum yang tertindas agar dapat mempertahankan eksistensi yang sudah ada dengan cara menolak dan melakukan sebuah perlawanan.

Lebih lanjut Menurut C. Scott (1993) perlawanan bukan untuk menjatuhkan melainkan strategi untuk bertahan hidup dimana perlawanan yang dilakukan dengan taktik-taktik yang halus. Ada dua bentuk perlawanan yang dimaksudkan disini, antara lain:

1. Resistensi terbuka (*public transcript*): bentuknya seperti protes social dan demonstrasi.
2. Resistensi tertutup (*hidden transcript*): bentuknya seperti gosip, fitnah, dan penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.

Hidden transcript membicarakan resistensi yang sifatnya penyamaran, samar-samar atau simbolik, sementara *public transcript* lebih bersifat frontal dan pembangkangan langsung. Adapun tulisan dimaksudkan untuk melihat bagaimana bentuk siasat atau

perlawanan yang dilakukan oleh Komunitas Dayak Lung Anai baik sebagai perlawanan frontal, maupun dalam bentuk *hidden transcript* yaitu melawan secara halus, dan tersembunyi. Tepatnya, perlawanan yang dilakukan lebih sebagai sebuah upaya atau strategi budaya mereka untuk tetap menjalankan tradisi berladang mereka atau bertahan hidup dari kemungkinan kelaparan jika harus mengikuti kebijakan negara yang melarang mereka beraktivitas di ladang dengan cara membakar. Lebih tepatnya, bahwa siasat mereka bukan hanya sekedar bertahan hidup, akan tetapi juga adalah strategi mereka untuk tetap melangsungkan tradisi dan kebudayaan mereka yang mereka sudah praktekkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Selain itu mereka juga membangun siasat dan taktik untuk mempertahankan identitas mereka sebagai masyarakat lokal (Dayak) yang penuh dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri biasanya diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa siasat kebudayaan yang dilakukan oleh Masyarakat Dayak Lung Anai adalah taktik yang dilakukan secara berkelompok untuk dapat bertahan hidup dan sekaligus mempertahankan tradisi dan identitas mereka yang kemungkinan akan hilang dengan lahirnya produk kebijakan pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pengetahuan, persepsi, pandangan dan pemaknaan masyarakat (informan) terhadap berbagai fenomena dalam kehidupan keseharian mereka atau berdasarkan pengalaman mereka. Terkait dengan jenis penelitian ini, Pertama adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap berbagai aktivitas Masyarakat Dayak Lung Anai dalam kehidupan keseharian, terutama terlibat dalam kegiatan berladang dan kegiatan lainnya yang terkait dengan siasat mereka dalam merespon kebijakan pemerintah terkait pembatasan membakar dalam pembukaan lahan. Kedua adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap beberapa informan yang dipilih secara langsung (*pusposive sampling*) secara insidental maupun informan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui informan kunci. Selain itu juga melakukan wawancara terhadap informan secara *snowball sampling*.

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah siasat kebudayaan komunitas adat Lung Anai dilihat dari bagaimana perlawanan terbuka dan tertutup dari komunitas adat Lung Anai. Fokus ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari masyarakat, baik melalui observasi maupun wawancara mendalam yang terkait dengan berbagai siasat berupa gossip, atau cara apa saja yang mereka lakukan terkait respon terhadap

kebijakan pemerintah dalam membatasi gerak mereka untuk beraktivitas berladang dengan cara membakar. Apakah siasat yang terbuka maupun yang tertutup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini seringkali tidak dilihat sebagai fenomena alam atau kejadian yang berlangsung secara alami, akan tetapi selalu dilihat sebagai kejadian luar biasa yang disebabkan oleh tindakan manusia. Khususnya oleh kegiatan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dan lahan. Berbagai tuduhan atau indikasi tindakan dan aktivitas masyarakat yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tersebut ternyata berdampak terhadap aktivitas keseharian masyarakat lokal (Dayak) karena keluarnya berbagai kebijakan pelarangan melakukan aktivitas pemanfaatan dan penggunaan hutan dan lahan dengan cara membakar. Kebijakan ini jelas menimbulkan reaksi dan protes Masyarakat Dayak karena apa yang mereka lakukan selama ini mereka anggap bukanlah penyebab utama kebakaran karena tindakan mereka merupakan tindakan yang secara tradisi sudah berlangsung lama.

Terdapat beberapa taktik atau siasat tertutup yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Lepoq di Lung Anai, antara lain:

Pengaturan Jadwal Membakar

Pengaturan jadwal membakar lahan yang sudah ditebas, biasanya dilakukan siang hari, namun sekarang justru mereka melakukan dari sore hingga malam hari. Taktik ini dilakukan oleh Masyarakat Dayak di Lung Anai dalam melakukan praktek perladangan. Mereka melakukan taktik ini untuk menghindari pihak pemerintah mengetahui aktivitas mereka. Apa yang mereka lakukan adalah pilihan yang memungkinkan mereka tetap melakukan aktivitas berladang untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Pilihan metode ini memang adalah pilihan yang sulit karena beresiko terhadap tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak keamanan jika mereka tertangkap basah membakar lahan. Namun mereka memilih taktik ini sebagai bagian dari siasat mengelabui pemerintah, atau sebagai bagian dari perlawanan (*resistance*) mereka terhadap kebijakan yang merugikan. Sebagaimana dituturkan oleh informan (Bapak Suni (67 Tahun)) sebagai berikut:

“Membuka ladang dilakukan sore hari, kami membuat itu agar tidak ketahuan oleh oknum-oknum. Jadi, salah satunya ya dengan bakar di sore hari”.

Hal di atas dikemukakan oleh Bapak Andi (37 Tahun), sebagai berikut: “Wah, disini kami seperti kucing-kucingan sama aparat. bersyukur sampai sekarang cara ini belum ketahuan sih”

Jika dibandingkan dengan praktek membuka lahan dengan cara membakar di siang hari, atau saat sebelum ada larangan masyarakat membakar lahan di siang hari, pilihan taktik yang dilakukan sekarang adalah pilihan yang tidak hanya beresiko dari sisi keamanan mereka, akan tetapi juga beresiko secara ekologis. Resiko ekologis karena durasi yang dibutuhkan dalam membakar lebih lama dan asap yang akan muncul juga bisa lebih lama dan banyak. Namun demikian, pilihan ini tetap dilakukan karena hanya taktik ini yang dianggap memungkinkan mereka bertahan hidup. Jika dibandingkan dengan hasil panen yang diperoleh sekarang, memang tidaklah sebanyak hasil yang didapatkan dari cara membakar di siang hari. Selain karena luasan lahan yang terbatas, juga karena waktu yang dibutuhkan untuk membuka lahan sangat lama, sehingga musim tanam dan musim panen tidak lagi sinkron, dimana situasi ini bisa mempengaruhi hasil panen. Sebagaimana dituturkan oleh informan (Bapak Luat (70 Tahun)) sebagai berikut:

“Salah satu caranya membakar di jam 5 sore, setelah itu apinya mati sehingga tidak mendapatkan lahan yang luas. Walaupun tidak efektif tetapi harus tetap dilakukan agar tetap bisa makan”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Ismail Lahang (Kepala Adat Desa Budaya Lung Anai), sebagai berikut:

“Ya benar, masyarakat di Lung Anai seperti mencuri untuk tetap melakukan perladangan. Untuk saat ini masyarakat menggunakan cara melakukan perladangan di sore hari”

Selain produksi panen berkurang karena musim tanam singkat, juga disebabkan oleh serangan hama yang muncul saat musim panen belum tiba.

Pola Membakar Secara Bertahap dengan Sekatan

Sebelum adanya larangan membakar lahan dalam proses perladangan, Masyarakat Dayak di Lung Anai dalam membuka lahan bisa membakar lahan sekaligus seluas 1 ha tanpa sekatan dan tahapan dan dilakukan pada pagi hingga siang hari. Setelah adanya larangan, mereka membakarnya secara bertahap yaitu bisa sampai dua atau tiga tahap sambil membuat sekatan. Taktik ini mereka lakukan untuk menghindari semakin meluasnya kebakaran lahan, dan banyaknya asap yang mungkin timbul yang memungkinkan aktivitas mereka terdeteksi oleh pihak keamanan dan pihak kehutanan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pangat (77 Tahun), sebagai berikut:

“Karena, adanya larangan. Masyarakat disini melakukan pembakaran dengan cara sistem ‘kredit’. Yang dimana lahan ini dibuat sekatan dan dibakarnya sedikit-sedikit dan dilakukan secara bertahap. Apabila lahan yang sudah dibersihkan maka akan ke lahan berikutnya”

Pilihan strategi ini dilakukan mulai dari membakar sekatan yang lebih kecil, kemudian membakar sekatan yang lebih luas dengan pertimbangan agar kebakaran tidak meluas kemana-mana. Sebagaimana ditegaskan oleh Ismail Lahang (Kepala Adat Budaya Lung Anai), sebagai berikut:

“Menggunakan cara bertahap ini, agar apinya itu tidak membesar yang gede gitu. Jadi, ya kami masyarakat disini pakai cara membakar yang perlahan-lahan”

Ini mengindikasikan mereka lakukan sebagai pilihan untuk menyasati pemerintah, atau bahkan pilihan ini juga adalah bagian dari bentuk perlawanan secara diam-diam

Menggunakan Lahan Milik Desa

Bagi masyarakat Dayak di Lung Anai, berbagai alternatif taktik mereka bisa lakukan demi mempertahankan kebiasaan berladang mereka, selain mempertahankan hidup mereka. Selain dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, alternatif lainnya adalah dengan menggunakan lahan milik desa seluas 2 ha. Lahan milik desa tersebut digunakan untuk dikelola dalam kegiatan berladang secara komunal, atau berkelompok. Keuntungan dari mengelola lahan desa adalah lahan tersebut dikelola bersama-sama oleh Masyarakat Dayak Lung Anai. Pengelolaan lahan desa ini dilakukan dengan sistem gilir secara berkelompok. Adapun hasil yang diperoleh dari sistem pinjam secara berkelompok adalah untuk kepentingan kelompok masyarakat yang berdampak dari kebijakan pelarangan membakar lahan oleh pemerintah. Atau hasil panen dari lahan desa ini akan dikonsumsi bersama di lamin adat pada saat acara syukuran tahunan yang disebut *uman udrat* ataupun hasil panen tersebut akan dibagi-bagi ke masyarakat Lung Anai. Sebagaimana dituturkan oleh Kepala Adat Desa Budaya Lung Anai sebagai berikut:

“Sebagian masyarakat yang tidak mencukupi lahan, sehingga masyarakat tidak melakukan perladangan. Namun, pada saat akhir tahun ada acara syukuran masyarakat tetap ikut karena dari pemerintah desa memiliki lahan dan dikelola oleh masyarakat untuk berladang. Ladang umum dijadikan masyarakat untuk melakukan perladangan, pada saat ada acara syukuran akhir tahun, hasil dari ladang umum diambil bersama dan dibagikan serta dikonsumsi bersama”

Pilihan taktik ini tidak hanya memberikan peluang berladang bagi mereka yang berdampak dan tidak memiliki lahan yang cukup untuk berladang, ataupun dilakukan sebagai bentuk membangun kerjasama dan solidaritas kelompok diantara mereka. Sebaliknya, mereka lakukan sebagai pilihan untuk menghindari pelarangan membuka lahan baru dengan aktivitas membakar. Alasannya, lahan desa yang ada tidak lagi dibuka dengan sistem tebang bakar karena lahan tersebut memang sudah terbuka. Oleh karena itu, pilihan ini sangat strategis bagi mereka yang akan berladang tanpa harus sembunyi-sembunyi dari pemerintah. Peminjaman lahan oleh pihak desa

untuk berladang secara berkelompok menjadi bagian dari keberpihakan aparat desa terhadap masyarakat.

Membangun Kerjasama dengan Pihak Perusahaan

Masyarakat Dayak di Desa Lung Anai selalu saja tidak kehabisan akal untuk tetapi membuka lahan dengan cara membakar, meskipun ada larangan. Berbagai taktik dan cara pun mereka lakukan, salah satunya adalah membangun kerjasama dengan perusahaan sekitar. Kerjasama yang mereka lakukan adalah dalam memadamkan api. Ini menunjukkan bahwa aktivitas berladang dengan cara membakar mereka terus lakukan. Jika dalam aktivitas berladang ada lahan yang terbakar secara meluas, mereka segera meminta bantuan kepada perusahaan sekitar untuk membantu memadamkan api dengan peralatan yang mereka miliki. Sebagaimana dituturkan oleh bapak Lukas Nay (Kepala Desa Lung Anai) sebagai berikut:

“Apabila ada masyarakat yang berladang dekat dengan perusahaan, maka masyarakat disana melapor dulu sebelum membakar. Ada kesepakatan antara masyarakat yang berladang dengan pihak perusahaan. Supaya perusahaan yang ada di dekat ladang tersebut dapat menyiapkan alat pemadamnya, untuk mengantisipasi api yang merambat. Ada beberapa perusahaan yang merespon baik untuk masyarakat melakukan perladangan”

Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Suprianus (48 Tahun), bahwa :

“Terkadang masyarakat disini meminta bantuan kepada perusahaan untuk dibantu saat apinya dalam kegiatan berladang menjalar kemana-mana”

Apa dituturkan oleh kedua informan di atas mengindikasikan bahwa ada strategi atau taktik khusus yang dilakukan oleh masyarakat Lung Anai untuk bisa tetap melakukan aktivitas berladang dengan cara membakar, meskipun tidak sebebaskan seperti sebelumnya. Beberapa kasus yang terjadi ketika membuka lahan, baik dengan strategi di malam hari maupun dengan sistem sekatan dan tahapan jika terjadi kebakaran yang meluas di luar kontrol masyarakat, maka masyarakat Dayak meminta pada perusahaan untuk memadamkannya. Jadi, masyarakat yang membuka perladangan di sekitar perusahaan, maka masyarakat segera menemui terdahulu pihak perusahaan yang dekat dengan pembakaran lahan dan meminta perusahaan agar menolong mereka, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain membantu masyarakat dalam hal perladangan, pihak perusahaan yang ada di sekitar Lung Anai yang bergerak dibidang pertambangan dan perkebunan seperti Perusahaan MHU, Perusahaan IHM, Perusahaan NG, juga membantu masyarakat sekitarnya seperti memberikan bantuan pangan, barang-barang atau program CSR, maupun memberikan bantuan langsung berupa uang cash.

Mencari Pekerjaan Sampingan

Mencari pekerjaan sampingan bagi masyarakat Dayak Lung Anai merupakan salah satu pilihan atau alternatif kegiatan yang harus dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka selama pelarangan aktivitas membuka ladang dengan sistem membakar. Pilihan strategis ini adalah bagian dari siasat mereka dalam merespon kebijakan pemerintah. Meskipun beberapa siasat lain telah dilakukan, akan tetapi pilihan siasat atau taktik ini tetap mereka lakukan karena hasil dari kegiatan berladang dengan berbagai strategi sebagaimana dipaparkan sebelumnya hasilnya sering tidak mencukupi. Cara ini masyarakat hanya ingin menambah penghasilan untuk bisa makan sampai satu tahun. Dikarenakan, setelah adanya kebijakan membakar lahan masyarakat Lung Anai dalam membuka perladangan hanya mendapatkan beberapa kaleng saja dan terkadang tidak cukup untuk 1 tahun ke depan. Artinya bahwa penghasilan sudah mulai minim untuk memenuhi periode satu tahun persiapan kebutuhan makan mereka dari hasil dari produksi perladangan (hasil padi ladang). Oleh karena itu, mencari kegiatan atau penghasilan tambahan menjadi pilihan alternatif untuk pemenuhan hidup mereka.

Adapun jenis kegiatan lain selain berladang, mereka juga bertani atau berkebun. Lahan perkebunan mereka rata-rata di luar dari desa Lung Anai seperti di Kilo 3 dan beberapa tempat di daerah Kutai Kartanegara. Hasil dari pertanian dan perkebunan mereka seperti kelapa sawit, kakao, karet, pisang, dan sebagainya. Hasil ini akan di jual dan untuk menambah penghasilan mereka serta kekurangan yang ada di dalam rumah mereka.

Mencermati realitas sosial ekonomi dan bahkan politik yang berlangsung dan dipraktikkan oleh masyarakat Dayak di Lung Anai tidak hanya sekedar sebagai bentuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok mereka, akan tetapi menjadi bagian dari bentuk-bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi ruang beraktivitas mereka yang sudah diwariskan secara turun temurun. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh Masyarakat Dayak Lung Anai jika dilihat dari pandangan Scoot (1993) tentang perlawanan atau siasat yang mereka lakukan pada prinsipnya adalah tindakan perlawanan terbuka ke pihak perusahaan. Perlawanan tersebut dapat berupa perlawanan terbuka berupa aksi demonstrasi, dalam aksi ini komunitas adat Lung Anai membawa senjata tajam. Komunitas adat melakukan aksi ini hanya untuk melihat bagaimana reaksi pihak perusahaan tersebut, pihak perusahaan yang telah mengganggu masyarakat saat melakukan perladangan. Namun, untuk aksi ini hanya dilakukan satu kali saja. Selebihnya, taktik atau siasat yang mereka lakukan adalah siasat tersembunyi atau diam-diam (*hidden transcript*).

Semua masyarakat Lung Anai sangat tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun, Masyarakat Dayak Lung Anai tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mereka takut akan sebuah sanksi dan hukuman. Tidak hanya masyarakat secara umum, akan tetapi pemerintah desa pun secara kelembagaan juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka sadar bahwa kebijakan pemerintah yang melarang untuk membuka lahan atau melakukan aktivitas membakar lahan untuk berladang memang memiliki maksud dan tujuan yang baik, akan tetapi dari aspek kehidupan sosial ekonomi dan kelangsungan sebuah tradisi justru berdampak negatif dan resistensi bagi mereka. Atas dasar apa yang mereka rasakan, tindakan perlawanan pun tidak bisa dielakkan. Menggunakan pandangan Scoot (1993) tentang perlawanan atau siasat, bahwa siasat diartikan sebagai tindakan resistensi atau sebagai perlawanan dari penduduk desa dari segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang mereka anggap tidak bertanggung jawab. Siasat yang dilakukan ini lebih pada tindakan atau respon untuk bertahan hidup (termasuk tindakan mempertahankan sebuah tradisi yang sudah lama mereka praktekkan) daripada tindakan untuk menjatuhkan lawan atau pemerintah dengan kebijakan tersebut.

Respon masyarakat yang dimaksudkan adalah berupa lahirnya sikap dan tindakan dari masyarakat untuk menanggapi sesuatu yang dianggap resisten, yaitu kebijakan pelarangan membakar lahan. Baik berupa Produk Undang-undang, Perpres maupun Perbub. Wujud respon dari Masyarakat Dayak Lung Anai tersebut sangat beragam. Sikap Masyarakat Dayak Lung Anai terhadap kebijakan ini, salah satunya adalah dengan bergosip (Scoot, 1993). Bergosip merupakan salah satu perlawanan tertutup. Bentuk gosip yang dimaksudkan adalah Masyarakat membangun wacana atau perbincangan di antara mereka terkait mengapa kebijakan itu muncul atau hadir ditengah-tengah kehidupan sosial mereka.

Bergosip atau mungkin dalam bahasa kekinian adalah *ngerumpi* terkait kebijakan pemerintah adalah cara mereka untuk membangun solidaritas dan kesadaran akan sebuah problem yang dihadapi oleh mereka. Karena menurut mereka apa yang mereka lakukan tersebut (berladang) hanya untuk mencari makan, bukan untuk merusak alam. Itulah perspektif yang mereka bangun dan sadari yang sangat bertentangan dengan wacana yang dibangun oleh pemerintah hingga lahirnya produk kebijakan tersebut. Perspektif lain yang kemudian lahir dari bergosip adalah lahirnya kebijakan tersebut mereka anggap membuat Masyarakat Dayak secara umum dan khususnya di Desa Lung Anai akan kehilangan kearifan lokal yang mereka miliki. Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa mereka begitu resisten. Meskipun demikian, kekuatan gossip mereka tidak lah kemudian melakukan tindakan frontal akan tetapi mereka lebih berusaha untuk tetap bertahan hidup

sehingga siasat-siasat lainnya juga mereka terus upayakan, dimana strategi atau siasat yang mereka lakukan bersifat ke dalam (*inklusi*) yaitu berusaha mencari jalan untuk tetap bisa makan dan bertahan hidup dengan siasat mencari tambahan mata pencaharian dan siasat yang bersifat keluar (*eksklusi*) yaitu dengan siasat mengatur jadwal membakar lahan dan meminta bantuan perusahaan.

Intinya bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk perlawanan atau pembangkangan atas dominasi pemerintah terhadap mereka. Meskipun kecenderungan pembangkang yang dilakukan adalah pembangkangan secara diam-diam. Sebagaimana Scott (1990) katakan bahwa pemberontakan terbuka tidak terjadi. Namun resistensi atau perlawanan dengan membangkang terjadi secara dalam keseharian lewat gossip atau desas-desus, sabotase, pembakaran kebun secara diam-diam, dan lain sebagainya. Pembangkangan ini terjadi secara simbolik. Scott menyebut gerakan tanpa protes dan tanpa suara ini sebagai '*infrapolitics*.' Artinya bahwa, jika kebijakan pelarangan membakar adalah infrastruktur politik pemerintah untuk melakukan dominasi terhadap masyarakatnya, maka pembangkangan diam-diam adalah senjata politik bagi masyarakat untuk bertahan hidup dan mempertahankan tradisi mereka.

KESIMPULAN

Lahirnya kebijakan pemerintah berupa pelarangan membuka lahan perladangan dengan cara membakar pada prinsipnya merupakan kebijakan yang protektif dari sisi kelestarian ekologis. Namun dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, nampaknya kebijakan pelarangan membakar lahan adalah pelarangan yang sangat kontradiktif dengan tradisi masyarakat yang telah berlangsung dan dipraktekkan sejak lama. Artinya dari sisi sosial ekonomi dan budaya, kebijakan tersebut mendapat resisten dari masyarakat yang hidup dalam tradisi berladang.

Respon Masyarakat Dayak Lung Anai dengan adanya kebijakan pelarangan membakar lahan sangat beragam. Komunitas adat merespon kebijakan ini dengan sikap dan tindakan pembangkangan atas dominasi. Sikap dan tindakan masyarakat yaitu dengan bergosip atau bertanya-tanya mengapa kebijakan tersebut bisa hadir di kehidupan mereka. Kekuatan gossip inilah yang kemudian membangun kesadaran dan kekuatan mereka untuk tetap bertahan dengan alasan untuk makan dan mempertahankan tradisi kearifan lokal mereka. Kesadaran dan kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk siasat atau taktik lainnya agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Taktik atau siasat yang mereka bangun adalah berupa (1) membakar lahan di sore hingga malam hari; (2) membuat sekatan dan melakukan pembakaran di malam hari; (3) menggunakan lahan milik desa; (4) meminta bantuan kepada pihak perusahaan

yang terdekat, dan (5) menambah penghasilan. Masyarakat melakukan sebuah perlawanan ini agar dapat mempertahankan kearifan lokal yang mereka praktekkan dan masih terus mengakar dalam praktek kebudayaan mereka hingga kini.

PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa naskah ini terbebas dari segala bentuk konflik kepentingan dan diproses sesuai ketentuan dan kebijakan jurnal yang berlaku untuk menghindari penyimpangan etika publikasi dalam berbagai bentuknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Dove, M. R. (1985). "Pendahuluan". M.R. Dove (Penyunting). *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Effendy, O. (2011). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadriansyah, dkk. (2017). Kearifan Lokal Sistem Perladangan Gilir Balik Masyarakat di Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. *Frontier Agribisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.20527/frontbiz.v1i1.766>
- Handoyo. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang bekerjasama Penerbit, "Widya Karya" Semarang.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Imang, N., dkk. (2023). *Ladang Berpindah: Kearifan Lokal Budidaya Pertanian Kalimantan Timur*. Samarinda: Mulawarman University Press Ikapi.
- Lahajir (2001). *Etnologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Lingsang: Etnografi Lingkungan Hidup di Dataran Tinggi Tunjung*. Yogyakarta: Galang Press.
- Linton, R. (1968). *The Study Of Man: An Introduction*. New York: Appleton Century.
- Novita, S. E., & Vonnisa, M. (2021). Pemodelan Spasial Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahandi Kalimantan Timur. *Jurnal Fisika Unand (JFU)* Vol. 10, No. 2, April 2021, hal. 232-238.
- Nurbaya, S., dkk. (ed). 2022. *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2022 Menuju FOLU Net Sink 2030*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Mathilda, S. H., dkk. (2021) Sistem Ladang Gilir Balik Sebagai Ekoteologi Masyarakat Dayak. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4 (1), September 2021; 117-137.

- Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*. Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, p.47-59.
- Rusmanto, J. (2013). Tahiting Dawen Sawang. *Jurnals ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2, 1-11. <https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.366>
- Scott, C. J. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, C. J. (1990). *Domination and The Arts Of Resistance Hidden Transcripts*. London: Yale University Press.
- Sieera, B. T. (2021). Sistem Ladang Gilir Sebagai Ekotologi Masyarakat Dayak. *Teologi Berita Hidup* , 117-137.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sosial, M. P. (2022). *Laporan Hasil Pemetaan Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara*. Samarinda: Mulawarman University.
- Tsing-Lowenhaupt, A. (1998). *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing*. Diterjemahkan Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wilson, A. (2006). *Behind A Powerful Image: Menggenggam Strategi dan Kunci-kunci Sukses Menancapkan Image Perusahaan yang Kokoh*. Yogyakarta: Andi.
- Yesmil, A. & Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sumber Internet

<https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan>

<https://kaltimtoday.co/krisis-karhutla-kaltim>

[https://dprd.kaltimprov.go.id/post/diakses tahun 2024](https://dprd.kaltimprov.go.id/post/diakses%20tahun%202024).

<https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/pelarangan-pembukaan-lahan-dengan-cara-membakar>

Intruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Hutan dan Lahan.

Undang-Undang (UU) Nomor 41/1999 tentang Kehutanan.

UU 32/2009 PPLH, dan UU 39/2014 tentang Perkebunan.